

TUGAS AKHIR
TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS PENANGGULANGAN
TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DAN OBAT
TERLARANG OLEH KEPOLISIAN RESOR PAMEKASAN

Oleh:
SUGIANTO
NIM: 201810110311111



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

FAKULTAS HUKUM

2024

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS PENANGGULANGAN
TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DAN
OBAT TERLARANG OLEH KEPOLISIAN RESOR PAMEKASAN**

Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar kesarjanaan
dalam bidang Ilmu Hukum

Oleh:

SUGIANTO

NIM: 20181011031111



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

FAKULTAS HUKUM

2024

(Lembar Pengesahan)

**TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS PENANGGULANGAN TINDAK
PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DAN OBAT TERLARANG
OLEH KEPOLISIAN RESOR PAMEKASAN**


Diajukan Oleh:

SUGIANTO
201810110311111

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji


Pada, Sabtu 07 Desember 2024

Pembimbing Utama,



Ratri Novita Erdianti, SH., M.H

Pembimbing Pendamping,




Said Nour Prasetyo, SH, MH



Prof. Dr. Toigat, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,



Cholidah, SH., MH

SKRIPSI

Disusun oleh:

SUGIANTO

201810110311111

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 07 Desember 2024

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang


SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Ratri Novita Erdianti, SH., M.H

Sekretaris : Said Noor Prasetyo, SH, MH

Penguji I : Nu'man Aunuh, SH., M.Hum

Penguji II : Wahyudi Kurniawan, S.H., M.H.Li



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : SUGIANTO
NIM : 201810110311111
Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DAN OBAT TERLARANG OLEH KEPOLISIAN RESOR PAMEKASAN

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 13 Desember 2024



Ungkapan Pribadi :

"Saya percaya bahwa hidup adalah proses belajar tanpa akhir. Kegagalan mengajarkan arti kesabaran, dan keterlambatan mengajarkan pentingnya ketekunan. Selama ada kemauan, tidak ada batasan untuk mencoba lagi."

Motto :

"Jatuh berkali-kali tidak masalah, asalkan selalu bangkit lebih kuat."

ABSTRAKSI

Nama : Sugianto
Nim : 201810110311111
Judul : **Tinjauan Yuridis Kriminologis Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Dan Obat Terlarang Oleh Kepolisian Resor Pamekasan**
Pembimbing : **Ratri Novita Erdianti, S.H., M.H**
Said Noor Prasetyo, S.H., M.H

Dalam lima tahun terakhir kasus penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang mengalami naik turun (fluktuatif) dengan berbagai jenisnya masing-masing dengan rentang pelaku dari dewasa dan dibawah umur. Hal demikian disebabkan oleh faktor secara internal maupun eksternal seseorang sehingga masuk dalam jeratan narkoba. Peran dari orang tua, masyarakat hingga lembaga pendidikan sangat diperlukan guna membantu pihak kepolisian dalam memberantas permasalahan tersebut di daerah kabupaten pamekasan. Permasalahan dalam penelitian ini berupa: 1). Bagaimana penyebab penyalahgunaan narkotika oleh remaja di Kabupaten Pamekasan? 2). Bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana yang dilakukan oleh kepolisian resor pamekasan terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang ? adapun tujuan penilitan ini untuk mengetahui dan mengkaji upaya yang dilakukan oleh kepolisian dan faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum pamekasan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, mengkaitkan penulisan hukum yang dilakukan secara sosiologis dengan memperhatikan aspek sosial. Kesimpulan dan saran dalam penelitian ini kepolisian resor pamekasan yakni melalui dua upaya berupa upaya preventif dan represif dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang

Kata Kunci: *Penangulangan Tindak Pidana, Narkotika, Pamekasan*

ABSTRACTION

Name : *Sugianto*
Number : *201810110311111*
Title : *Criminological Juridical Review of the Handling of Criminal Acts of Abuse of Narcotics and Illegal Drugs by the Pamekasan Resort Police*
Advisor : *Ratri Novita Erdianti, S.H., M.H*
Said Noor Prasetyo, S.H., M.H

In the last five years, cases of narcotics and illegal drug abuse have fluctuated, with various types, each with a range of perpetrators from adults to minors. This is caused by internal and external factors that cause a person to become addicted to drugs. The role of parents, the community and educational institutions is very necessary to assist the police in eradicating this problem in the Pamekasan district area. The problems in this research are: 1). What are the causes of narcotics abuse by teenagers in Pamekasan Regency? 2). What are the efforts to prevent criminal acts carried out by the Pamekasan resort police against perpetrators of narcotics and illegal drug abuse? The aim of this research is to find out and examine the efforts made by the police and the factors that cause narcotics abuse in the Pamekasan jurisdiction. The method used in this research is sociological juridical, linking legal writing carried out sociologically with attention to social aspects. Conclusions and suggestions in this research Pamekasan resort police through two efforts in the form of preventive and repressive efforts in dealing with narcotics and illegal drug abuse.

Keywords: *Crime Prevention, Narcotics, Pamekasan*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbi'l'alamin puji syukur dihaturkan kepada Allah ta'ala Sang Penguasa Semesta Alam dan Pemilik segala ilmu, Segala Puji Syukur atas Kehendak-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini yang berjudul: **“Tinjauan Yuridis Kriminologis Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Dan Obat Terlarang Oleh Kepolisian Resor Pamekasan”**. Sholawat dan Salam selalu kita panjatkan serta tuturkan kepada sang Nabi kita, sang penggores tinta peradaban dunia Rasulullah SAW, beliau sebagai suri tauladan untuk kehidupan bagi umat muslim karena berkat ikhtiharnya hingga saat ini Penulis dapat merasakan indah dan manisnya iman dan taqwa.

Tugas akhir ini disusun dalam rangka untuk memenuhi sebagai syarat memperoleh gelar kesarjanaan di bidang Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Pada proses penyusunan skripsi ini peneliti sadari telah mengalami berbagai proses yang tidak mudah dan mengalami beberapa hambatan. Akan tetapi, dengan diiringi doa dan ikhtiar maka peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. terselesainya penyusunan tugas akhir ini merupakan suatu kebanggaan bagi peneliti yang tidak terlepas dari bantuan serta dukungan dari berbagai pihak.

Selanjutnya, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung dalam proses penyelesaian tugas akhir ini. Secara khusus ucapkan terimah kasih penulis ucapkan kepada:

1. Orangtua tercinta saya, Bapak Muhammad Toli dan Ibu Jumaati, yang telah memberikan motivasi dan masukan-masukan untuk tidak patah semangat dalam dan menghaturkan doa-doa bagi penulis, semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan dalam hidupnya.
2. Ibu Ratri Novita Erdianti, S.H., M.H selaku pembimbing pertama penulis yang selalu memberikan arahan dan ilmu serta pengalaman bagi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir.


3. Bapak Said Noor Prasetyo, S.H., M.H selaku pembimbing kedua penulis yang selalu sabar, mengarahkan dan memberikan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir.
4. Prof. Dr. Nazaruddin Malik, SE.,M.Si. Rektor Universitas Muhammadiyah Malang yang telah dan sedang memimpin kampus putih lebih hingga.
5. Bapak Prof. Dr. Tongat S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang telah dan sedang memimpin fakultas hukum terus berjaya dan berkemajuan.
6. Seluruh dosen beserta staff Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang telah berjasa, memberikan ilmunya dan membantu menyelesaikan perkuliahan dari awal mahasiswa baru sampai saat ini.
7. Bapak dan ibu dosen, instruktur dan asisten Laboratorium Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, guru, motivator serta pemimbing selama penulis berproses di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang;
8. Dr. Herwastoeti, SH., M.Si. selaku dosen wali Kelas B yang selalu memotivasi dari awal perkuliahan sampai saat ini kepada penulis.
9. Bapak dan Ibu Staff Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu dalam prakata ini. Terimakasih atas bantuan selama penulis menempuh perkuliahan di Universitas Muhammadiyah Malang
10. Rekan dan kolega seperjuangan kelas B angkatan 2018 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang tidak bisa penulis sebut satu persatu. Terima kasih atas segala hal yang diberikan, baik ilmu, kasih, keributan hingga candaan. See you on the next step guys.....,

Mengingat pengetahuan penulis yang terbatas dalam penulisan skripsi ini. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun karena penulis menyadari bahwa penulisan ini jauh dari kata yang sempurna. Penulis meminta

maaf apabila dalam penulisan ini terdapat kata-kata yang kurang berkenan. Semoga penulisan ini dapat memberikan manfaat di kemudian hari.

Malang, 24 November 2024

Sugianto



DAFTAR ISI

(Lembar Pengesahan)	i
SURAT PERNYATAAN	iii
Ungkapan Pribadi :	iv
Motto :	iv
ABSTRAKSI	v
KATA PENGANTAR	vii
Daftar isi	x
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Kegunaan Penelitian	8
F. Metode Penelitian	9
1. Metode Pendekatan	9
2. Lokasi Penelitian	10
3. Sumber Data	10
4. Teknik Pengumpulan Data	12
G. Sistematika Kepenulisan	12
BAB II	14
TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Tinjauan Umum tentang Kriminologi Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika dan Obat-Obatan Terlarang	14
1. Pengertian Kriminologi	14
2. Teori Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan	16
B. Tinjauan Umum Tentang Penyalahgunaan Narkotika	24
1. Pengertian Penyalahgunaan	24
2. Jenis jenis Narkotika	24
4. Pengaturan Tindak Pidana Narkotika	30

C. Tinjauan Umum Tentang Remaja.....	35
1. Definisi Remaja	35
2. Karakteristik Remaja	39
3. Rentang Perkembangan Remaja.....	42
D. Kajian Teoretis Tentang Teori Penanggulangan Kejahatan	43
1. Teori Penanggulangan Kejahatan	43
(1). Upaya Penal Penanggulangan Kejahatan Melalui Hukum Pidana	46
(2). Upaya Non Penal Penanggulangan Kejahatan Tanpa Melalui Hukum Pidana.....	49
2. Ruang Lingkup Penegakan Kejahatan Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika dan Obat-obatan Terlarang	54
BAB III	57
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	57
A. Faktor – Faktor Penyebab Penyalahgunaan Narkotika Oleh Remaja Di Kabupaten Pamekasan.....	57
1. Faktor Eksternal.....	59
2. Faktor Internal	62
B. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika dan Obat-obatan Terlarang Oleh Kepolisian Resor Pamekasan	66
1) Upaya Preventif / Upaya Melalui Sarana Non-Penal	75
Tabel. 1.	77
Data Penyuluhan dan Sosialisasi Hukum Yang dilakukan Oleh Satuan Tugas Kepolisian Resor Pamekasan	77
2) Upaya Represif / Upaya Melalui Sarana Penal (Sarana Hukum Pidana).....	79
Tabel.2.	84
Data Perbuatan Pidana Penyalahgunaan Narkotika Dan Obat-Obatan Terlarang Yang Dilakukan Oleh Pelaku Pelajar atau Remaja	84
BAB IV	87
PENUTUP	87
A. KESIMPULAN	87
B. SARAN.....	88
DAFTAR PUSTAKA	90
DAFTAR LAMPIRAN	96



DAFTAR PUSTAKA

- O.C. Kaligis Soejono Dirdjosisworo, Narkoba dan Peradilannya di Indonesia, Bandung: P.T. Alumni, 2002, hlm 258
- Flafis Darman, Mengenal Jenis & Efek Buruk Narkoba, Tangerang: Visimedia, 2006, hlm30
- Soetjningsih, "Tumbuh kembang anak dan remaja". Jakarta: EGC; 2010;17.
- Badan Narkotika Nasional, "Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)", Tahun 2011. Jakarta: 2012.
- Indah Sri Utami, Aliran Dan Teori Dalam Kriminologi, Thafa Media Yogyakarta, 2012.
- Satjipto Rahardjo, Membedah Hukum Progresif, (Jakarta: Kompas, 2008), hal-3.
- Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum (Sebuah Pengantar), (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2005), h. 160-161
- Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru), (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008).
- Soedarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, (Bandung: Alumni, 1986), hal. 188.
- Tongat, Kemampuan Hukum Pidana Sebagai Sarana Penanggulangan Tindak Pidana, Bildung: Yogyakarta 2020, hal, 16
- Barda Nawawi Arief, "Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan", (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 48.
- Lilik Mulyadi, Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoritis, dan Praktik, (Bandung: Alumni, 2008), hal. 390.
- Hari Sasangka, Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana, Mandar Maju, Bandung, 2003, hal. 35.
- Lydia Herlina Martono dan Satya Joewana, "Belajar Hidup bertanggung Jawab, Menangkal Narkoba dan Kekerasan." Jakarta. Balai Pustaka. 2008.
- Syarifuddin Pettanasse, Mengenal Kriminologi, UNSRI, Palembang, 2011, hlm. 1.
- Soerjono Soekanto, Kriminologi Suatu Pengantar, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981, hlm. 15.
- J.E Sahetapy, Kapita Selekta Kriminologi, Alumni, Bandung, 1979, hlm. 3.
- W.A Bonger, Pengantar Tentang Kriminologi, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm. 82.

- Suharso dan Ana Retnoningsih, 2011, "Kamus Besar Bahasa Indonesia" Cv. Widya Karya, Semarang, hlm.196
- M.Ali Zaidan, 2016, "Kebijakan Kriminal", Sinar Grafika, Jakarta, 11-12
- Yermil Anwar Adang, 2010, "Kriminologi", PT. Refika Aditama, Bandung, hlm 179
- Anang Priyanto, 2012, "Kriminologi" , Penerbit Ombak, Yogyakarta, hlm 77
- Ende Hasbi Nassarudin, 2016, " Kriminologi ", CV. Pustaka Setia, Bandung, hlm 121-122
- Chandra adiputra, 2014, dalam makalah" Kriminologi dan Kejahatan".
- Abintoro Prakoso, 2013, "Kriminologi dan Hukum Pidana",Laksbang Grafika, Yogyakarta, hlm 98-101.
- Sudarto, "Kapita Selekta Hukum Pidana", Bandung : Alumni, 1986, hlm. 36
- Djoko Prakoso, "Kejahatan Kejahatan yang membahayakan dan Merugikan Negara", Jakarta: Bina Aksara, 1987, hlm. 480
- Soedjono D, "Narkotika dan remaja", Bandung : Alumni, 1983, hlm 3.
- Gould TJ, "Addiction and Cognition", Pennsylvania: Addiction science & clinical practice; 2010.
- Abdul Majid, "Bahaya Penyalahgunaan Narkoba", (Semarang: ALPRIN, 2010), h. 5
- Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm.33
- Soetjiningsih, "Tumbuh Kembang Anak", (Jakarta : Penerbit Buku Kedokteran, 1995), hal-17
- S. Wirawan, "Psikologi Remaja" (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 23
- Yudrik Jahja, "Psikologi Perkembangan", hlm-238
- Ajhuri, K. F. (2019), "Psikologi Perkembangan Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan", Penebar Media Pustaka
- M. Ali Zaidan, 2006, "Kebijakan Kriminal", Sinar Grafika, Jakarta, Hlm-102
- Barda Nawawi Arief, "Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penusunan Konsep KUHP Baru)" (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010).
- Ajhuri, K. F. (2019), "Psikologi Perkembangan Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan", Penebar Media Pustaka

Muladi dan Barda Nawawi Arief, "Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana", (Bandung: Alumni, 2010), hal. 153.

Barda Nawawi Arief, "Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana", (Semarang: Fajar Interpratama, 2011), hal. 46.

M. Hamdan, "Politik Hukum Pidana", (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hal. 20

IS Heru Permana, "Politik Kriminal", (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2007), hal.12

W.A. Bongger, "Pengantar Tentang Kriminologi Pembangunan", (Bogor: Ghalia Indonesia, 1995), hal. 167.

"Crime Trends and Crime Prevention Strategies," Sixth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, 1980, hal-5.

Satjipto Rahardjo, 2002, "Sosiologi Hukum, Perkembangan Metode dan Pemilihan Masalah", Surakarta, Penerbit Universitas Muhammadiyah, hlm. 174.

Adami Chazawi, "Pelajaran Hukum Pidana I", (Raja Grafindo 2007), hal 69.

Ismu Gunadi and Jonaedi Efendi, "Hukum Pidana", (Kencana 2014) 35.

Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, (Rineka Cipta 2009) 33.

Makalah/Koran/Jurnal:

Gumantan, A., Mahfud, I., & Yuliandra, R. (2021). "Analysis of the Implementation of Measuring Skills and Physical Futsal Sports Based Desktop Program". *ACTIVE: Journal of Physical Education, Sport, Health and Recreation*, 10(1), 11–15.

Bayu Puji Hariyanto, "Pencegahan Dan Pemberantasan Peredaran Narkoba Di Indonesia", *Jurnal Daulat Hukum*, 1.1 (2018), 201–10.

Amanda, M. P., Humaedi, S., & Santoso, M. B. (2017). Penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja (Adolescent Substance Abuse). *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 40-57

Anselmus S. J. Mandagie, "Proses Hukum Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan oleh Anak Dibawah Umur Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak" (2020) 9 *Jurnal Lex Crimen* 2, 54

Nugroho, R. A., & Gumantan, A. (2020), Pengaruh Latihan Plyometric Terhadap Peningkatan Kemampuan Vertical Jump Peserta Kegiatan

Ekstrakurikuler Bolabasket Sman 1 Pagelaran. *Sport Science And Education Journal*, 1(1)

Gumantan, A., Mahfud, I., & Yuliandra, R. (2021). "Analysis of the Implementation of Measuring Skills and Physical Futsal Sports Based Desktop Program". *ACTIVE: Journal of Physical Education, Sport, Health and Recreation*, 10(1), 11–15.

Gumantan, A. (2020). "Pengembangan Aplikasi Pengukuran Tes kebugaran Jasmani Berbasis Android", *Jurnal Ilmu Keolahragaan*, 19(2), 196–205

Mahfud, I., Gumantan, A., & Nugroho, R. A. (2020), "Pelatihan Pembinaan Kebugaran Jasmani Peserta Ekstrakurikuler Olahraga", *Wahana Dedikasi: Jurnal PkM Ilmu Kependidikan*, 3 (1), 56-61

Mahfud, I., & Fahrizqi, E. B. (2020). "Pengembangan Model Latihan Keterampilan Motorik Melalui Olahraga Tradisional Untuk Siswa Sekolah Dasar". *Sport Science and Education Journal*, 1(1).

Saiful Abdullah, "Kebijakan Hukum Pidana (Penal) Dan Non Hukum Pidana (Non Penal) Dalam Menanggulangi Aliran Sesat," *Law Reform* 4, no. 2 (2017): 95–110.

Idul Adnan, "Kebijakan Penal Dan Nonpenalpemerintah Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penodaan Agama Di Indonesia", *Fitua Jurnal Studi Islam*, Vol. 4 No.1 Juni 2023.

Jacob Hattu, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Anak", *Jurnal Sasi*, Vol. 20, No 2, Juli - Desember 2014: 47-52

Vania Damara, "Upaya Non Penal Dalam Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Ditinjau Dari Teori Hifdz Al-Mal", 2020,

Sanyoto, 2008, "Penegakan Hukum Di Indonesia, *Jurnal Dinamika Hukum*", Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, Volume 8, Nomor 3 September 2012.

Zainab Ompu Jainah, 2011, "Mebangun Budaya Hukum Masyarakat Penegak Hukum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika", (Studi Tentang Lahirnya badan Narkotika Nasional), *Jurnal Keadilan Progresif Universitas Bandar Lampung*, Volume 2, Nomor 2 September 2011.

Internet:

CA Department of Justice. 2001, "Nacotics", <http://www.stopdrugs.org/narcotics.html> diakses tanggal 18 Maret 2024.

<https://hazrilmadridista.wordpress> diakses tanggal 18 Mei 2024

<https://news.detik.com/berita/d-6668986/kapolri-paparkan-capaian-pemberantasan-narkoba-pecat-puluhan-personel> Diakses tanggal 18 Mei 2024, Pukul 19:30 WIB.

<https://risalah.co.id/hukum-kriminal/19872/polres-pamekasan-komitmen-berantas-peredaran-narkoba/> Diakses tanggal 18 Mei 2024, Pukul 19:36 WIB.

Bintara Sura Primbhada, “Penyalahgunaan Narkoba dikalng Remaja”, 2020, <https://media.neliti.com/media/publications/170095-ID-penyalahgunaan-narkoba-di-kalangan-remaj.pdf> diakses tanggal 05 Maret 2024, Pukul 16:41 Wib.

Badan Narkotika Nasional, Press Release Akhir Tahun, draft-lampiran-press-release-akhir-tahun-2019-1-.pdf (bnn.go.id), diakses tanggal 05 Maret 2024, Pukul 17:40 Wib.

Samsul Arifin, “Usia Produktif Dominasi Kasus Narkoba di Pamekasan”, 03 Januari 2020, <https://beritajatim.com/hukum-kriminal/usia-produktif-dominasi-kasus-narkoba-di-pamekasan/> , diakses tanggal 15 Maret 2024, Pukul: 23.04 WIB

Muchsin, “Polres Pamekasan Panen Tangkapan Pengguna Narkoba”, 26 Agustus 2019, <https://surabaya.tribunnews.com/2019/08/26/polres-pamekasan-panen-tangkapan-pengedar-dan-pengguna-narkoba-ada-12-tersangka> , diakses tanggal 15 Maret 2024, Pukul 23:33 WIB.

Badan Narkotika Nasional, Press Release Akhir Tahun, draft-lampiran-press-release-akhir-tahun-2019-1-.pdf (bnn.go.id), diakses tanggal 05 Maret 2024, Pukul 17:40 Wib.

<https://www.rri.co.id/daerah/497040/polisi-amankan-2-3-kilogram-ganja-di-pamekasan> diakses tanggal 05 Maret 2024, Pukul 18:49 Wib.

https://madura.tribunnews.com/2023/09/02/tersangka-pengguna-narkoba-di-pamekasan-mayoritas-usia-produktif-kapolres-imbau-orang-tua-waspada#google_vignette diakses tanggal 05 Maret 2024, Pukul 18:55 Wib.

Thahir, A. (2018). “Psikologi Perkembangan”, <http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/11010> diakses tanggal 18 Maret 2024

<https://repository.arraniry.ac.id/id/eprint/18983/1/Vania%20Damara,%20170104042,%20FSH,%20HPI,%20082299959152.pdf> diakses Senin, 25 Maret 2024, Pukul 22:45 WIB

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Psikotropika

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Perdagangan Orang

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana

3) Lampiran III (Surat Bebas Plagiasi)

